



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mur

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

1. Jamil bin Gaedu Tasaka, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, beralamat di Blatat, RT. 006 RW. 003. Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

2. Malwati binti Yahya, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blatat, RT. 006 RW. 003. Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register dengan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Mur. tanggal 13 Oktober 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 22 Desember 2015 di Dusun Blatat RT.006, RW.003,

Halaman **1** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dan yang menjadi wali nikah adalah Rahim bin Yahya saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Saparudin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arman Pigi dan Alm Masir Takapo;-----

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

3. Bahwa pada saat isbath nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;-----

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun Blatat, RT. 006 RW. 003. Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka namun belum dikaruniai anak;-----

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 ;-----

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;---

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah Pemohon II sampai dengan sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, pengurusan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;-----

Halaman 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magepanda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

10. Bahwa para Pemohon orang yang tidak mampu dan tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;---

Bedasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamil bin Gaedu Tasaka) dengan Pemohon II (Malwati binti Yahya) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Dusun Blatat Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Halaman **3** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.474/X.13/228/IX/2016 tanggal 20 September 2016 atas nama Pemohon I yang telah diteliti kebenarannya dan ternyata benar serta telah dinazegelen diberi tanda P.1;-----

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.474/X.13/229/IX/2016 tanggal 20 September 2016 atas nama Pemohon yang telah diteliti kebenarannya dan ternyata benar serta telah dinazegelen diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Nuzulang alias Nujulang bin Senang, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.011, RW.006, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Desember 2015 di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka karena saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahim bin Yahya, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun dengan disaksikan oleh Arman Pigi dan Al masir Takapo sedangkan maskawinnya berupa sebetuk cincin emas 2 gram;-----

Halaman **4** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan dengan Pemohon II;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, pengurusan administrasi kependudukan dan untuk mengurus administrasi lainnya;-----

2. Mustamil bin Mursinil umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2015 di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka karena aksi ikut hadir dalam resepsi perkawinan mereka;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahim bin Yahya, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun dengan disaksikan oleh Arman Pigi dan Al masir Takapo sedangkan maskawinnya berupa sebetuk cincin emas 2 gram;-----

- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan nasab ataupun

Halaman **5** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun susuan serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;-----

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memperoleh akte nikah serta mengurus akte kelahiran anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 012/KMA/SK/III/2007 maka Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan melalui pengumuman

Halaman **6** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus akte nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf a sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, serta dua orang saksi yakni Nuzulang alias Nujulang bin Senang dan Mustamil bin Mursinil yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Photo kopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I bernama Jamil bin Gaedu Tasaka dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon II bernama Malwati bin Yahya dan juga bertempat tinggal sebagaimana Pemohon I, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya sesuai ketentuan Undang-

Halaman **7** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan syariat Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Desember 2015 di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahim bin Yahya, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arman Pigi dan Al Masir Takapo pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus perjaka, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, namun belum dikaruniai anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan Undang-

Halaman **8** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama Fikih sebagaimana termuat dalam kitab l'anatut Tholibin juz II halaman 308 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بالنكاح
امرءة ان صدقته كعقسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang aqil-baligh atas pernikahan dengan seorang perempuan begitu pula sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dn Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.MUR tanggal 14 Oktober 2016 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA nomor 004 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

Halaman **9** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamil bin Gaedu Tasaka) dengan Pemohon II (Malwati binti Yahya) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam akta nikah;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. Hasan Basri, M.H sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Tunggal,

Drs. H. HASAN BASRI, MH

Panitera Sidang,

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya | : | Rp. | 0,- |

Halaman **10** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4. Redaksi	:	Rp. 0,-	
5. Materai	:	Rp. 6.000,-	
Jumlah	:	Rp. 56.000,-	(Lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Hal. Salinan Penetapan Nomor
0040/Pdt.P/2016/PA Mur